

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Produksi Pupuk Organik

Pupuk organik diartikan sebagai pupuk yang berasal dari tanaman atau hewan yang terdiri atas bahan organik yang telah melalui proses rekayasa dalam suatu pembuatan produksi pupuk. Di dalam pembuatan pupuk organik, pupuk organik bisa berupa padat atau cair yang digunakan untuk mendorong atau mensuplay bahan dari organik itu sendiri guna untuk memperbaiki dari sifat tanah, sifat dari fisik tanah, biologi dan kimia suatu tanah. Pupuk organik ini yang berupa pupuk kandang dan pupuk kompos ini sudah layak untuk digunakan petani guna untuk mencukupi nutrisi suatu tanah yang akan ditanami.¹ Dalam perkembangannya usaha peternakan di daerah pabrik pembuatan pupuk organik sendiri sangat berpengaruh bagi kelancaran produksi pada pabrik tersebut. Dikarenakan jika suatu daerah memiliki peternakan yang mumpuni, pengadaan suatu barang produksi pupuk organik ini menjadikan prospek pembuatan pupuk organik berjalan dengan baik, dikarenakan pupuk kandang seperti kotoran ayam, kotoran kambing dan kotoran sapi menjadi salah satu bahan yang paling pokok untuk memproduksi suatu pupuk organik, maka dalam hal ini usaha disektor peternakan sangat memberikan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan produksi pupuk pada suatu pabrik maupun perusahaan di daerah setempat. Pada dasarnya, untuk pembuatan pupuk organik dapat diproduksi dengan baik, kotoran

¹ Permentan, *Tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah*. No. 2/Pert/Hk.060/2/2006.

kandang terlebih dahulu dimatangkan atau dilapukkan agar mikroorganismenya berkembang dengan baik.²

Menurut Brady, limbah nabati yang kembali ke bumi berupa massa terbusukkan akan berubah menjadi humus yang berplastisitas dan berkorelasi rendah, dan gejala ini dipergunakan untuk mendorong agar struktur tanah menjadi mudah ditanami dan mudah diolah. Di dalam pengadaan pupuk organik dalam jumlah yang besar untuk memenuhi nutrisi suatu tanaman pangan itu merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan, tetapi hal ini sangatlah berbanding terbalik apabila produksi pangan sendiri mengharapkan hasil yang tingkatannya harus optimal. Jenis-jenisnya dapat berupa pupuk kompos, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan dasar dari pertanian dan sebagainya.³

Pupuk organik atau bahan organik merupakan salah satu sumber dari nitrogen yang sangat penting untuk mensuplai pertumbuhan suatu tanaman, hal ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi suatu unsur tanah. Peranan yang sangat besar ini bermanfaat bagi peningkatan suatu sektor pertanian baik dalam mutu, kualitas dan kuantitasnya. Selain itu pupuk organik juga sangat mengurangi pencemaran lingkungan. Beda halnya dengan pupuk kimia yang mengandung senyawa kandungan sintetis anorganik yang jika diterapkan pada tanaman pangan akan menghasilkan bagi kesehatan tanaman itu sendiri.

² Kurnia U, *Kajian metode rehabilitasi untuk meningkatkan produktifitas tanah*, (Jakarta: Pusat penelitian tanah, 2020), 78.

³ Suwardjo, Mulyadi, *Prospek rehabilitasi tanaman*, (Jambi: Pengelolaan pasca pembukaan tanah, 1987), 97.

Di dalam proses pembuatan pupuk organik yang dilakukan oleh pabrik biasanya yang pertama, diawali dengan penumpukan bahan baku yang bertujuan untuk pengeringan bahan baku hingga sampai bisa diproses. Kedua proses penggilingan, yakni proses menggiling semua bahan baku untuk menjadikan bahan siap untuk diproses menjadi butiran granul. Ketiga yakni proses penyaringan, pengerjaan ini berfungsi untuk memisahkan barang halus dan kasar sehingga barang yang kasar tidak bisa dipakai bisa tersisihkan. Keempat, yakni proses pembuatan granulasi atau membuat butiran pada hasil penggilingan. Kelima, proses pengovenan untuk menghasilkan butiran yang kering dan Kelima proses pendinginan setelah dipanaskan disebuah *rotary oven*. Proses ke enam yakni pengayaan, yaitu proses dimana pensortiran ukuran butiran granul yang sesuai akan masuk kedalam tahap terakhir yakni pengarungan.⁴

B. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam suatu perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia lalulintas perekonomian yang terjadi memiliki perkembangan yang sangat tinggi atau bisa dikatakan sangatlah pesat, hal ini menjadikan salah satu faktor yang membuat produksi suatu barang maupun jasa dalam jumlah yang sangat besar atas permintaan dari konsumen. Hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat yang konsumtif memudahkan memperoleh berbagai hasil produksi barang dan jasa sesuai yang mereka inginkan. Kepastian hukum meliputi segala upaya di dalam

⁴ Wawancara observasi pekerja pabrik CV. Satria Remaja Blitar.

hukum untuk memberdayakan konsumen dalam memenuhi hak-haknya sesuai yang diatur dalam Pasal 4 UUPK.

Di dalam perlindungan konsumen yang terjadi pada masa saai ini sangatlah tidak jauh dengan kegiatan jual beli atau transaksi pada saat jual beli, dan pada saat kegiatan tersebut berlangsung seringkali menimbulkan ketidakseimbangan antara konsumen dan produsen. Konsumen sendiri memiliki arti sebagai orang yang menerima atau mencari suatu barang maupun jasa yang kegunaannya bisa untuk kebutuhan pribadi ataupun diperjual belikan kembali. Di dalam transaksi jual beli antara konsumen dan produsen yang telah memilih untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa bisa diartikan telah terjadi suatu akad transaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha itu sendiri, dan disisi lain sudah menjadikan kesepakatan kedua belah pihak atas perjanjian dari transaksi yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin suatu adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang menandakan bahwa semenjak adanya Undang-undang ini Republik Indonesia akan semakin memperlihatkan hak dan kewajiban konsumen, begitu pula dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha”.⁵

Sedangkan menurut A.z Nasution Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan

⁵Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang jasa konsumen.⁶

Mengutip dari pengertian hukum perlindungan konsumen yang sudah dijabarkan diatas, hukum perlindungan konsumen adalah suatu kepastian hukum yang menjamin hak-haknya dan segala kewajibannya yang diperoleh oleh konsumen dengan adanya hukum perlindungan konsumen yang hakiki, dan dengan adanya hukum perlindungan konsumen menjadikan suatu kegiatan transaksi lebih dijauhkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan dan konsumen bisa lebih dijamin hak-haknya agar suatu pelaku usaha dapat bertransaksi sebaik mungkin.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Di dalam Pasal 4 dan 5 UUPK memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.⁷ Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK yang berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."⁸ Dan pada Pasal 47 UUPK yang berbunyi "penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya

⁶ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1995), 37.

⁷ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan), 56.

⁸ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan), 57.

ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Upaya hukum baik melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) dapat dilakukan oleh konsumen jika merasa hak – hak nya dilanggar. Namun tak sedikit konsumen yang tidak berani melaporkan tindakan atas kecurangan pelaku usaha yang dilakukan kepada konsumen ke Lembaga Perlindungan Konsumen.⁹ Alasannya ialah biaya penyelesaian perkara yang mahal yang mereka anggap tidak sebanding dengan harga barang yang mereka beli. Dan juga sangat memakan waktu yang banyak. Perlindungan hukum terhadap ketidak pahamnya konsumen dengan hukum yang berlaku dan tidak mengerti atau tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan jika mereka tidak mendapatkan hak – haknya kepada pelaku usaha yang curang.¹⁰

Mengacu pada hak dan kewajiban yang tertulis di Undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 dan 5 UUPK yang berbunyi: ¹¹

Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁹ Subekti, R, Prof, S.H., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta”: PT. Intermasa, 2000), 50.

¹⁰ Subekti, R, Prof, S.H., *Hukum Perjanjian*,76.

¹¹ Pasal 4 *Hukum Perlindungan Konsumen* No.8 Tahun 1999.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹²

Selain tercantum pada UUPK, pembuatan pupuk yang tidak sesuai juga tertulis didalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Pasal 5 Tahun 2019 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah yang berbunyi:

¹² Pasal 4 *Undang-undang Perlindungan Konsumen* .

1. Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang diedarkan harus memenuhi standar mutu, terjamin efektifitasnya, diberi label dan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
2. Dalam hal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengandung mikroba transgenik, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.¹³

C. Gharar

1. Definisi Gharar

Gharar menurut bahasa merupakan keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan salah satu pihak pada saat bertransaksi. Dalam suatu akad yang mengandung unsur gharar disebabkan karena tidak adanya suatu kepastian baik mengenai ada ataupun tidak adanya obyek akad tersebut. Pengertian gharar menurut para ulama fiqh Imam Al-Qarafi mengartikan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih ada didalam tambak.¹⁴

Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan, gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Pandangan Ibnu Qayyim terhadap gharar

¹³ Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah tanah Nomor 01 Tahun 2019.

¹⁴ M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 147-148.

adalah ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.¹⁵

Secara istilah dalam ilmu Fiqh, gharar merupakan suatu hal ketidaktahuan terhadap suatu kejadian, peristiwa atau perkara dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.¹⁶

Selain pengertian dari istilah fiqh, menurut madzhab syafi'i gharar merupakan segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang diharapkan atau akibat yang menakutkan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan pengertian yang sudah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gharar merupakan suatu akad transaksi yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih ada didalam tambak, atau sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi.

2. Landasan Hukum Gharar

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk serta kriterianya, sehingga di dalam penerapannya menjadikan

¹⁵ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *"Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis"*, (Jakarta: Kencana, 2010) 196-197.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 147-148.

¹⁷ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, (Jakarta: 2003), 54.

adanya suatu kepastian untuk dapat menganalisa boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan suatu payung hukum atas hal tersebut.

Transaksi gharar dalam syariat Islam hukumnya dilarang, oleh karena itu jika melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya tidak diperbolehkan. Didalam Al-Qur-an sudah tercantum didalam surat An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”¹⁸

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa transaksi yang baik adalah transaksi yang tidak melakukan jalan yang bathil, dalam artian harus dengan suatu cara yang baik dan benar dan harus saling merelakan.

¹⁸ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hanafi Muklis Muhammad, Anwar Rosihan dkk, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 112

Bisnis yang jujur dan adil menurut Al-Qur-an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula di zhalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رُءِوسُ أَمْوَالِكُمْ ۙ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۙ ٢٧٩

Artinya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁹

Sepintas didalam ayat inimenyinggung tentang riba, tetapi penerapannya mengandung hal yang menyinggung tentang perlindungan konsumen. Dalam isinya ayat tersebut berisi tentang pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzolimi dan terzolimi atau menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Hal seperti ini juga dipaparkan didalam hukum perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban menjadi konsumen dan produsen, yang menyebutkan di dalam etika berbisnis tidak ada

¹⁹Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hanafi Muklis Muhammad, Anwar Rosihan dkk, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019),62.

dirugikan satu sama lain dengan menjunjung tinggi etika kejujuran dan keadilan agar kedua belah pihak tidak merasa ada yang dirugikan.

Adapun perjanjian dalam hal pekerjaan borongan yakni suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja atau pemborong dan pihak yang memberin pekerjaan borongan tersebut. Di dalam Islam, pekerjaan dalam sistim borongan ini disebut dengan perjanjian sewa-menyewa (*Al-Ijarah*) atau *Al-A'yan* yaitu sewa-menyewa tenaga kerja manusia untuk melakukan pekerjaan. Di dalam istilah hukum pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan *Ajir* (yang terdiri dari *Ajri* yaitu seseorang tertentu dan *Ajir mustarak* yaitu orang-orang yang bekerja dengan kepentingan banyak orang), dan orang-orang yang memberi pekerjaan biasanya di sebut dengan *Mustajir*.²⁰

3. Macam-macam Praktek Gharar

Dapat ditekankan bahwa didalam syariat Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan resiko maupun ketidakpastian. Lain halnya ketika pada saat proses akad transaksi tersebut mendapatkan keuntungan atas kerugian orang lain, maka akad tersebut hukumnya gharar. Menurut Ibnu Tamiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw tidak melarang terhadap setiap jenis resiko. Begitupun juga tidak melarang transaksi yang di dalamnya tidak untuk ataupun rugi. Melainkan yang dilarang ialah ketika pada saat memakan harta orang lain secara tidak benar. Yang menjadikan suatu akad

²⁰ Charuyman Pasaribu Suhrawandu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 153.

gharar dilarang adalah adanya keterkaitan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, jadi bukan semata-mata dikarenakan adanya unsur resiko.

Salah satu praktek gharar yang sering terjadi dimasyarakat adalah menyampuradukkan kualitas, mengurangi timbangan, transaksi yang tidak jelas nominalnya, transaksi yang belum jelas atas barangnya dan lain sebagainya.

Proses mengurangi takaran timbangan pada saat produksi suatu barang maupun transaksi adalah kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan sudah menjadi suatu hal kebiasaan sejak dahulu. Di dalam prosesnya, kegiatan produksi maupun transaksi juga terdapat aturan yang harus dipatuhi agar proses tersebut transaksi berjalan dengan lancar. Di dalam Islam sendiri sebenarnya kegiatan transaksi jual beli tidak semudah yang dibayangkan, karena sudah ada aturan yang harus dipatuhi setiap umat muslim, tetapi kenyataannya masih tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mematuhi hal tersebut.²¹

Di dalam nilai terpenting pada saat proses produksi maupun proses transaksi jual beli, kejujuran akan barang yang telah diproduksinya merupakan hal yang terpenting, dikarenakan proses kejujuran itu sendiri merupakan pondasi awal kita melakukan sebuah usaha yang akan dijalankan. Perbuatan ketidakjujuran mengurangi takaran timbangan dalam proses produksi merupakan hal yang tidak terpuji dikarenakan proses kegiatan produksi itu harus tidak ada unsur ketidakjujuran dan tidak mengandung unsur penipuan

²¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang:Lentera Hati, 2013), 9.

agar tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menguntungkan salah satu pihak juga, transaksi yang baik harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi profit penjual maupun manfaat atas barang yang telah dibeli oleh konsumen itu sendiri. Selain itu harus disertai dengan rasa keadilan agar mendatangkan manfaat yang baik kepada kedua belah pihak yang akan bertransaksi.²²

Di dalam Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3 sudah dijelaskan bahwa “Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝

Artinya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang²³

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.²⁴

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

²² Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Bussines And Economic Ethic* Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW, Dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2012). 53-54.

²³ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hanafi Muklis Muhammad, Anwar Rosihan dkk, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 881.

²⁴ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hanafi Muklis Muhammad, Anwar Rosihan dkk.

Artinya:

Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.²⁵

Surat yang mengatur tentang pengurangan timbangan atau neraca sudah dijelaskan didalam Q.S. Ar-Rahman (55):9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya:

Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.²⁶

Surat diatas menjelaskan bahwa (Tegakkanlah timbangan itu dengan adil) yang artinya harus dilakukan secara terang-terangan tidak menyembunyikan hasil asli dari timbangan itu sendiri. Selain itu tidak diperbolehkan melakukan perbuatan mencurangi takaran timbangan itu sendiri. Maka dari itulah dalam kegiatan bertransaksi haruslah dilandasi dengan keadilan dan tidak diperbolehkan mengurangi takaran timbangan yang sebenarnya.²⁷

²⁵ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hanafi Muklis Muhammad, Anwar Rosihan dkk, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 882.

²⁶ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hanafi Muklis Muhammad, Anwar Rosihan dkk, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 782.

²⁷ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya:Putra Pelajar,2003), 221.

Praktek pengurangan takaran timbangan ini telah menimbulkan kerugian yang besar, dikarenakan jika pembeli mengerti akan hal tersebut, konsumen akan enggan melakukan transaksi kembali kepada penjual. Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga sudah dijabarkan, yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah merampas hak orang lain. Praktik pengurangan takaran timbangan sendiri juga menimbulkan rasa ketidakpercayaan lagi kepada orang lain, dan hal ini akan menjadikan rasa percaya antara pihak pembeli dan penjual akan berkurang. Selain itu di dalam kegiatan produksi suatu barang harus memperhatikan suatu aturan ataupun kaidah didalam proses produksi suatu barang tersebut, diantaranya adalah tidak diperbolehkan melakukan kecurangan terhadap sesama dikarenakan perbuatan tersebut sangat pedih dalam hukumannya, proses curang tersebutlah juga merupakan salah satu faktor yang membuat kegiatan produksi dan transaksi menimbulkan perselisihan dalam masyarakat.

Di dalam ajaran Islam telah mengatur segala jenis dan tata cara dalam bertransaksi yang sebaik-baiknya, agar tidak terjadi suatu hal yang dapat merugikan atau menyimpang dari penjelasan yang diatur dalam ajaran islam mengenai hal tersebut. Di dalam transaksi dalam Islam adapun syarat antara lain adanya ijab dan kabul ini harus dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang bertransaksi, dan harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki wewenang melakukan sebuah akad transaksi tanpa adanya suatu paksaan, terjadinya pengurangan takaran timbangan dalam komposisi ini dilakukan oleh pihak karyawan yang memproduksi pupuk organik tersebut yang beralasan bahwa komposisi yang mereka terapkan dibandingkan dengan komposisi yang

diterapkan oleh pabrik lebih mudah dalam proses pengerjaannya dan efektifitasnya terhadap waktu menjadi semakin cepat, dan proses pengurusan takaran timbangan dalam komposisi ini tanpa adanya dasar yang jelas atau hanya mengira-ngira dalam tarakaran komposisi tersebut dan memutuskan berapa berat suatu bahan komposisi tersebut yang dikurangi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pabrik yang telah menentukan komposisi sebelumnya.

Untuk mengikuti era modern seperti dizaman sekarang, manusia dituntut untuk memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam, karena didalamnya memberi petunjuk pedoman untuk berperilaku yang baik dan mengerti pedoman haram dan halalnya. Firman Allah Swt dalam surat Al-A'raf ayat 85 sebagai berikut:

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ

بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي

الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dana janganlah kalian kurangkan lagi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan

janganlah kalian membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.”²⁸

Di dalam ayat tersebut mengartikan bahwa konsumen telah dirugikan pada saat transaksi yang sudah dilakukan, dan hal itu termasuk kegiatan yang tidak baik, dikarenakan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan oleh salah satu pihak.

²⁸Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hanafi Muklis Muhammad, Anwar Rosihan dkk, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 219.